

PENAFSIRAN HUKUM ATAS ISTILAH “MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA” DALAM PASAL 27 AYAT (1) UU ITE : ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 83/PID.SUS/2019

Agustinus Hartono Prasetyo¹, Evi Retno Wulan²
agusprasetyo09@gmail.com¹, evi.retno@narotama.ac.id²
Universitas Narotama

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perubahan Pertama UU ITE) dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 83/Pid.Sus/2019. Dalam pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE tersebut, diatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari konten yang berpotensi menyinggung nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, pasal ini sering menimbulkan perdebatan. Kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah perkara Baiq Nuril Maknun, seorang tenaga pendidik honorer di Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan atas dugaan menyebarkan konten elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Baiq Nuril sebenarnya bukanlah pihak yang menyebarkan konten tersebut, melainkan hanya menyimpan dan kemudian menyerahkan handphone yang berisi rekaman kepada temannya untuk kepentingan pembuktian kepada DPRD Kota Mataram. Hal ini menimbulkan kontroversi luas di masyarakat karena menyangkut tiga isu utama, yakni: (1) multitafsir norma dalam Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE (2) keberadaan unsur mens rea atau niat jahat dalam tindak pidana yang didakwakan, serta (3) relevansi antara keadilan formal yang diterapkan dalam putusan pengadilan dengan keadilan substantif yang diharapkan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE masih memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum, karena belum memuat tujuan penyebaran tersebut kepada masyarakat luas atau untuk kepentingan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi luas. Hal ini tercermin pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019 yang lebih mengedepankan keadilan formal daripada keadilan substantif.

Kata Kunci: Baiq Nuril, Keadilan Substantif, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, Peninjauan Kembali.

Abstract: This study aims to analyze the application of Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Law Number 19 of 2016 (hereinafter referred to as the First Amendment to the ITE Law) in Judicial Review Decision No. 83/Pid.Sus/2019. Article 27 paragraph (1) of the First Amendment to the ITE Law prohibits the distribution, transmission, and/or making accessible of electronic information or electronic documents containing content that violates decency. This provision is intended to provide legal protection for society from digital content that may offend moral values, decency, and public order. However, in practice, this provision often generates controversy. The case examined in this study is that of Baiq Nuril Maknun, an honorary teacher in West Nusa Tenggara, who was reported for allegedly disseminating electronic content containing indecent material. In fact, Baiq Nuril was not the party who distributed the content; she merely stored the recording on her mobile phone and later handed it over to a colleague as evidence for submission to the Mataram Regional House of Representatives. This incident sparked widespread public controversy because it involved three main issues: (1) the multiple interpretations of Article 27 paragraph (1) of the First Amendment to the ITE Law, (2) the existence of mens rea or criminal intent in the alleged offense, and (3) the relevance of formal justice applied in the court's decision compared with the substantive justice expected by the public. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 27 paragraph (1) of the First Amendment to the ITE Law still suffers from weaknesses in terms of legal certainty, as it does not specify

whether the dissemination is aimed at the general public or for private purposes, thus creating the potential for broad interpretation. This weakness is reflected in Judicial Review Decision No. 83/Pid.Sus/2019, which prioritizes formal justice over substantive justice.

Keywords: *Baiq Nuril, Substantive Justice, Article 27(1) ITE Law, Judicial Review.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan Perubahan Pertama UU ITE) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perubahan Kedua UU ITE), merupakan salah satu regulasi penting dalam tata kelola ruang digital di Indonesia. Regulasi ini lahir dengan tujuan utama untuk mengatur dinamika aktivitas masyarakat di dunia maya, yang semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, Perubahan Pertama UU ITE seringkali memunculkan problematika hukum, terkait dengan penerapan Pasal 27 ayat (1) yang mengatur larangan mengenai distribusi, transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila.

Pasal 27 ayat 1 di Perubahan Pertama UU ITE sering menimbulkan perdebatan serius baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil. Hal tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang dianggap multitafsir serta penerapannya yang kerap berbenturan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan privasi.¹ Belum adanya definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” atau “mentransmisikan,” dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE sebelum perubahan) ataupun apa tujuan larangan yang dimaksud dalam UU No 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut Perubahan Pertama UU ITE) , menjadikan pasal ini rentan digunakan secara diskriminatif dan berlebihan oleh aparat penegak hukum.²

Salah satu latar belakang lahirnya regulasi ini adalah dorongan globalisasi teknologi informasi pada awal dekade 2000-an. Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya aturan yang mampu menjawab persoalan hukum terkait transaksi elektronik, kejahatan siber, dan penyalahgunaan internet.³ Namun, seiring perjalanan waktu, sejumlah pasal di dalamnya justru dimanfaatkan tidak hanya untuk menangani tindak pidana murni siber, tetapi juga untuk menyerang kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kritik publik terhadap Perubahan Pertama UU ITE, sebagai produk hukum yang “berwajah ganda”: di satu sisi melindungi masyarakat, tetapi di sisi lain membatasi ruang demokrasi.⁴

Khusus pada Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE, perdebatan semakin memuncak karena ketentuan ini dianggap bersifat *overbroad* (terlalu luas) dan *vague* (kabur).⁵ Dalam praktiknya, pasal ini kerap dikaitkan dengan delik kesusilaan yang sebenarnya telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, pengaturan dalam Perubahan Pertama UU ITE, membawa implikasi yang berbeda karena melibatkan media elektronik sebagai sarana. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah benar pasal tersebut memberikan kepastian hukum, atau justru memperluas kriminalisasi tanpa batas yang jelas?

Kasus Baiq Nuril Maknun yang putusannya menjadi *inkracht* pada tahun 2019, menjadi salah satu contoh *cermin buram*, dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE. Sebagai seorang guru honorer di Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril mengalami pelecehan verbal dari atasannya. Namun ketika ia memberikan handphone kepada teman kerjanya agar rekaman percakapan diteruskan kepada DPRD Kota Mataram untuk mendapatkan keadilan, justru dirinya yang dipidana berdasarkan pasal tersebut.⁶ Putusan Pengadilan Negeri sempat membebaskan Baiq Nuril namun dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menyatakan dirinya bersalah, hingga akhirnya Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Perkara ini

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 67

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 112

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 34

⁴ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, Gramedia, Jakarta, 2005, h. 98

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 54

⁶ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

menegaskan betapa pentingnya meninjau kembali kejelasan norma dalam Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Lebih jauh, penerapan pasal ini juga berkaitan erat dengan prinsip *rule of law* yang mensyaratkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap produk hukum.⁷ Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur, maka akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk meninjau kembali batasan istilah-istilah penting dalam Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE, sekaligus menguji penerapannya dalam putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril.

Selanjutnya, penting pula memperhatikan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan fenomena baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh aturan hukum klasik. Misalnya, dalam konteks penyebaran konten digital, terdapat perbedaan yang signifikan antara tindakan “mendistribusikan” dan “membuat dapat diakses.” Namun sayangnya, Perubahan Pertama UU ITE, tidak memberikan definisi yang jelas atas istilah-istilah tersebut. Akibatnya, interpretasi terhadap pasal ini sangat bergantung pada aparat penegak hukum dan hakim, yang pada gilirannya berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten.⁸

Di sinilah muncul persoalan mendasar terkait asas legalitas dalam hukum pidana. Asas ini tercermin dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa aturan hukum sebelumnya.”⁹ Jika suatu norma pidana tidak dirumuskan secara jelas, maka hal itu berpotensi melanggar asas legalitas dan merugikan terdakwa. Oleh karena itu, penelitian terhadap Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE memiliki urgensi untuk menilai kembali sejauh mana norma tersebut sejalan dengan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana.

Dari segi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori penafsiran hukum. Dalam praktik, hakim seringkali menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, maupun restriktif, untuk memahami suatu norma.¹⁰ Perbedaan metode penafsiran inilah yang sering menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, studi ini akan menitikberatkan pada bagaimana Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE seharusnya ditafsirkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Menelaah Undang-Undang ITE, KUHP serta peraturan terkait
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Menganalisis ragam interpretasi, *mens rea*, dan keadilan substantif
3. Pendekatan kasus (*case approach*)
Mengkaji Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 beserta putusan sebelumnya.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yang tidak hanya memaparkan suatu fakta atau fenomena secara *deskriptif* (apa adanya), tetapi juga disertai dengan analisis (pembahasan, penjelasan sebab-akibat, dan interpretasi yang lebih dalam).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* Genta, Yogyakarta, 2009, h. 44

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 122

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983), h. 15

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 63

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE, berbunyi: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*"

Pasal ini memuat unsur-unsur penting yang menjadi unsur obyektif dalam penegakan hukum di ruang digital, yakni: (a) perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; (b) adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik; dan (c) muatan yang melanggar kesusilaan. Permasalahan hukum dapat timbul karena adanya multitafsir dalam menentukan batasan unsur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penafsiran Teologis

Dalam perspektif teologis, norma hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan moral dan etis yang hendak dicapai. Larangan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimaksudkan untuk menjaga moralitas publik di ruang digital. Namun, kesulitan muncul ketika nilai moral yang dimaksud tidak dijelaskan secara konkret dalam peraturan. Misalnya, konten yang dianggap melanggar kesusilaan di satu komunitas bisa jadi dianggap biasa dalam komunitas lain. Dengan demikian, pendekatan teologis menghasilkan tafsir yang relatif subjektif, sehingga hakim memiliki peran penting dalam menilai kesusilaan berdasarkan rasa keadilan masyarakat yang hidup.¹¹

Penafsiran Gramatikal

Pendekatan gramatikal memaknai istilah "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" sesuai arti bahasa sehari-hari. "mendistribusikan" berarti menyebarluaskan kepada publik; "mentransmisikan" berarti mengirimkan dari satu pihak ke pihak lain; sementara "membuat dapat diaksesnya" berarti memberikan kemungkinan orang lain memperoleh informasi tersebut. Namun, penafsiran ini dapat menimbulkan masalah karena dapat ditafsirkan sangat luas, sehingga dapat menjangkau tindakan yang tidak seharusnya dikriminalisasi, seperti menyimpan dan mengirimkan bukti pelecehan seksual untuk tujuan pembelaan diri.¹²

Penafsiran Sistematis

Pendekatan sistematis menempatkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam kerangka keseluruhan sistem hukum. Norma ini seharusnya dikaitkan dengan KUHP, khususnya Pasal 281 dan 282 KUHP yang mengatur tentang kesusilaan. Dengan demikian, konsep "melanggar kesusilaan" dalam UU ITE semestinya dipahami konsisten dengan pengaturan kesusilaan dalam KUHP.¹³ Namun, dalam praktik, aparat penegak hukum sering menafsirkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara terpisah, sehingga mengabaikan prinsip harmonisasi hukum.

Penafsiran Historis

Pendekatan historis menelusuri maksud pembentuk undang-undang ketika merumuskan pasal. Rapat pembahasan RUU ITE di DPR menunjukkan bahwa norma ini dirancang untuk menanggulangi pornografi online, bukan untuk menjerat penyebaran informasi berupa bukti pelecehan atau kekerasan.¹⁴ Akan tetapi, dalam praktik, pasal ini justru digunakan untuk mengkriminalisasi korban, sebagaimana kasus Baiq Nuril.

Penafsiran Teleologis

Pendekatan teleologis melihat tujuan norma, yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital. Dengan pendekatan ini, seharusnya penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak boleh

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: Rineka, 2017, h. 54

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 23

¹³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, h. 112

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 145

merugikan korban, melainkan diarahkan pada pelaku yang menyebarkan konten untuk tujuan komersial atau eksploitasi seksual.¹⁵

Problematika Multitafsir dalam Praktik Peradilan

Salah satu problem utama dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE adalah adanya multitafsir. Putusan PK No. 83/Pid.Sus/2019 dalam kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana norma yang kabur menimbulkan ketidakadilan.

Baiq Nuril, seorang guru honorer di Mataram, merekam percakapan telepon berisi pelecehan seksual dari atasannya. Rekaman ini kemudian tersebar ke pihak ketiga tanpa seijin Baiq Nuril. Alih-alih melindungi korban, aparat justru menjerat Nuril dengan Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE.¹⁶

Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE telah diterapkan secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan perekaman. Yurisprudensi ini menimbulkan kekhawatiran karena membuka ruang kriminalisasi bagi siapa pun yang menyimpan atau menyebarkan bukti pelecehan.

Asas Hukum yang Terkait

Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*" Asas ini menekankan kepastian hukum serta melarang penerapan norma pidana secara analogis yang memperluas ruang lingkup pemidanaan. Namun, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE, terdapat multitafsir karena frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” tidak diberikan batasan eksplisit. Hal ini memicu perluasan tafsir oleh aparat penegak hukum.

Ketiadaan penjelasan terminologi dalam undang-undang menimbulkan pelanggaran terhadap asas *lex certa*—bahwa hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Dalam kasus Baiq Nuril, perbuatan merekam percakapan dan menyimpannya tidak secara langsung memenuhi unsur distribusi, namun tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh pengadilan tingkat kasasi. Inilah titik benturan antara asas legalitas dan praktik peradilan. Dimana asas legalitas menuntut bahwa hukum pidana harus jelas (*lex certa*), tidak multitafsir, dan tidak berlaku surut.

Asas Ultimum Remedium

UU ITE sejatinya bukan hanya instrumen represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif dalam menjaga ketertiban di ruang digital. Namun dalam praktiknya, pasal-pasal pidana justru digunakan sebagai “senjata” kriminalisasi alih-alih jalan terakhir (*ultimum remedium*). Pada kasus Baiq Nuril, penerapan pidana tidak memperhatikan konteks korban sebagai pihak yang berusaha melindungi diri dari pelecehan seksual. Seharusnya penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme non-pidana terlebih dahulu.

Asas Keadilan

Putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril dinilai tidak memenuhi rasa keadilan substansial, karena hanya bersandar pada keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE belum menunjukkan keadilan substantif karena rumusan pasalnya masih bersifat multi tafsir dan belum mengakomodasi kondisi faktual dan psikologis pelaku.

¹⁵ Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 89

Saran:

Mahkamah Agung perlu lebih konsisten dalam menggunakan pendekatan sistematis, teleologis, dan evolutif dalam menafsirkan Pasal 27 ayat (1) Perubahan Pertama UU ITE. Pendekatan sistematis memungkinkan norma dipahami secara menyeluruh dalam kerangka hukum pidana Indonesia, sementara pendekatan teleologis menekankan pada tujuan pembentukan pasal tersebut, yakni melindungi masyarakat dari konten yang benar-benar melanggar kesusilaan. Adapun pendekatan evolutif sangat penting agar penafsiran hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan kompleks, sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak yang sejatinya tidak memiliki niat jahat. Dengan penggunaan pendekatan seperti di atas, diharapkan keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008;
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008;
Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mahkamah Agung, *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019*
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993;
Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002;
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Mandar Maju*, Bandung, 2011;
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001;
Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, Gramedia, Jakarta, 2005;
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;